



PENETAPAN

Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

I WAYAN SRIADA, jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir di Karangasem, tanggal lahir 31-12-1961 (31 Desember 1961), agama Hindu, pekerjaan Karyawan swasta, kewarganegaraan WNI, beralamat sesuai KTP di Jalan Gn. Agung II/N.20 DPS. BR. Lingk.Semilajati, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kota Denpasar NIK.5171013112610033, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I WAYAN SUKANA,SH., I KETUT WARDIKA,SH., Advokat yang beralamat di Jalan Raya Sading Gang Tekukur No. 3, Lingkungan Puseh, Pengalasan, Sading, Badung, Bali., berdasarkan surat kuasa tanggal 26 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No. 1631/Daf/2022, tanggal 13 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan saksi-saksi serta Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 6 Juni 2022 dalam Register Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon yang lahir di Karangasem pada tanggal 31 Desember 1961 adalah mertua dari Ni Nyoman Ayu Purnamiati;
2. Bahwa Menantu Pemohon yang bernama Ni Nyoman Ayu Purnamiati telah meninggal dunia pada tanggal 22 November 2021 di Denpasar sesuai akta kematian nomor : 5171-KM-09122021-0013 dan suami dari Ni Nyoman Ayu Purnamiati yang merupakan anak dari Pemohon yang

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama I Kadek Suparta telah meninggal dunia pula pada tanggal 20 Maret 2019 di Denpasar sesuai akta kematian nomor : 5171-KM-27052019-0021;

3. Bahwa menantu Pemohon yang bernama Ni Nyoman Ayu Purnamiati memiliki seorang anak dari hasil perkawinan dengan anak Pemohon yang bernama I Kadek Suparta yang merupakan cucu dari Pemohon yang diberi nama Ni Putu Intan Paulina Prabawati;
4. Bahwa cucu Pemohon yang bernama Ni Putu Intan Paulina Prabawati yang lahir pada 25 Oktober 2014, saat ini berumur 8 (delapan) tahun yang masih dalam katagori anak-anak atau masih dibawah umur;
5. Bahwa menantu Pemohon yang sudah meninggal dunia memiliki perlindungan (polis) dengan jenis /manfaat PRUmed di PT. Prudential Life assurance (Prudential Indonesia) yang beralamat di Prudential Tower Jl. Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 ;
6. Bahwa Pemohon dan cucunya bermaksud untuk menutup/ mengambil dana Polis Asuransi dengan nomor 10802723 atas nama pemegang Polis Ni Nyoman Ayu Purnamiati yang beralamat di Jl. Gn. Agung II/N 20 Dps. Br. Semilajati, Pemecutan kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali;
7. Bahwa oleh karena cucu Pemohon masih dibawah umur maka untuk dapat mengurus administrasi maupun surat surat Polis Asuransi di PT. Prudential Life Assurance atas nama Ni Nyoman Ayu Purnamiati diperlukan adanya Wali;
8. Bahwa Pemohon merupakan kakek dari anak Ni Nyoman ayu Purnamiati. Maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali dari anak Ni Nyoman Ayu Purnamiati yang selanjutnya Pemohon berhak untuk mengurus admnistrasi maupun surat-surat Polis Asuransi milik Ni Nyoman Ayu Purnamiati di PT, Prudential Life assurance dengan nomor Polis : 10802723;
9. Bahwa oleh karena Permohonan Penetapan Pemohon didasarkan pada dalil-dalil dan bukti-bukti yang berdasarkan hukum, maka oleh karenanya sudah sepatutnya Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan a quo dapat menetapkan Pemohon sebagai wali dari Ni Putu Intan Paulina Prabawati untuk penutupan/ mengambil Polis Asuransi dengan jenis/manfaat PRUmed di PT. Prudential Life Assurance nomor Polis 10802723 atas nama Ni Nyoman Ayu Purnamiati;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang telah terurai dan dikemukakan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar melalui Hakim Pemeriksa Permohonan ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan hal-hal sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah sah sebagai wali dari Ni Putu Intan paulina Prabawati;
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari Ni Putu Intan Paulina Prabawati untuk mengurus penutupan/mengambil Polis asuransi di PT Prudential Life Assurance dengan nomor Polis 10802723 atas nama Ni Nyoman Ayu Purnamiati;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya permohonan penetapan yang timbul;

ATAU

Bilamana yang terhormat Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar kiranya dijatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan Kuasa Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 5171013112610033, atas nama I Wayan Sriada, tanggal 05-11-2018, diberi tanda bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga NIK: 5171040712060014, atas nama kepala keluarga I Wayan Sriada, tanggal 10-12-2021, diberi tanda bukti P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5171-KM-27052019-0021, atas nama I Kadek Suparta, tanggal 28 Mei 2019, diberi tanda bukti P3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 5171-KM-09122021-0013, atas nama Ni Nyoman Ayu Purnamiati, tanggal 10 Desember 2021, diberi tanda bukti P4;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-29122014-0087, Atas nama Ni Putu Intan Paulina Prabawati, tanggal 29 Desember 2014, diberi tanda bukti P5;
6. Fotokopi Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis : 10802723, atas nama Ni Nyoman Ayu Purnamiati, diberi tanda bukti P6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I NYOMAN SUJANA:

- Bahwa Saksi kenal, pemohon adalah sepupu saksi namun saksi tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan Permohonan Wali untuk mengambil polis asuransi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan Wali untuk mengambil polis asuransi tersebut sehubungan dengan anak pemohon yang bernama I Kadek Suparta dan menantu pemohon yang bernama Ni Nyoman Purnamiati telah meninggal dunia dan memiliki satu orang anak yang bernama Ni Putu Intan Paulina Prabawati dimana Pemohon hendak menutup/mengambil dana polis asuransi tersebut oleh karena cucu Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan wali untuk menutup/mengambil asuransi tersebut;
- Bahwa orang tua Ni Putu Intan Paulina Prabawati yaitu Kadek Suparta meninggal 20 Maret 2019 sedangkan Ni Nyoman Ayu Purnamiati meninggal 22 November 2021;
- Bahwa almarhum anak dan menantu pemohon yaitu I Kadek Suparta dan Ni Nyoman Purnamiati memiliki satu orang anak yang bernama Ni Putu Intan Paulina Prabawati yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa yang mengasuh dan menanggung kehidupan cucu pemohon saat ini pemohon;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jumlah asuransi yang akan dicairkan tersebut sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- Tujuan pencairan dana tersebut untuk melaksanakan upacara pengabenan anak dan menantu pemohon dan sisanya untuk kebutuhan hidup sehari-hari, serta untuk kepentingan pendidikan cucu Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi INDAH ANGGYUNITHA SAPUTRI,

- Bahwa Saksi kenal, saksi adalah agen asuransi dari almarhum Ni Nyoman Purnamiati Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam perkara permohonan ini, sehubungan dengan Pemohon telah mengajukan Permohonan Wali untuk mengambil polis asuransi;
- Bahwa Almarhum yaitu Ni Nyoman Purnamiati memiliki polis asuransi di PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) yang beralamat di Prudential Tower Jl. Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910;
- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengambil polis asuransi tersebut sehubungan dengan anak pemohon yang bernama I Kadek Suparta dan menantu pemohon yang bernama Ni Nyoman Purnamiati telah meninggal dunia dan memiliki satu orang anak yang bernama Ni Putu Intan Paulina Prabawati dimana Pemohon hendak menutup/mengambil dana polis asuransi tersebut oleh karena cucu Pemohon tersebut masih dibawah umur sehingga diperlukan penetapan wali untuk menutup/mengambil asuransi tersebut;
- Bahwa almarhum Ni Nyoman Ayu Purnamiati meninggal dunia Ni Nyoman Ayu Purnamiati meninggal 22 November 2021;
- Bahwa I Kadek Suparta dan Ni Nyoman Purnamiati memiliki satu orang anak yang bernama Ni Putu Intan Paulina Prabawati yang saat ini berumur 8 (delapan) tahun;
- Bahwa menanggung kehidupan cucu pemohon adalah pemohon;
- Bahwa Jumlah asuransi yang akan dicairkan tersebut sebesar Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar kepada ijin Pemohon sebagai wali dari Ni Putu Intan Paulina Prabawati untuk mengurus penutupan/mengambil Polis asuransi di PT Prudential Life Assurance dengan nomor Polis 10802723 atas nama Ni Nyoman Ayu Purnamiati;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu, perihal kompetensi pengadilan, berwenang ataukah tidak Pengadilan Negeri Denpasar untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan perkara permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang disebutkan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung R.I. 2009, disebutkan, perkara permohonan (*voluntair*) diajukan dengan surat permohonan oleh Pemohon dan / atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon khususnya pada alamat pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gn. Agung II/N.20 DPS. BR. Lingk.Semilajati, Kel/Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar yang termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi Pengadilan Negeri Denpasar, maka Pengadilan Negeri Denpasar berwenang (*competence*) untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P-1 s/d P-6) dan 2 (dua) orang saksi tersebut diatas;

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps



Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh Kuasa Pemohon telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ternyata telah sesuai, kecuali bukti P-6 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan akan memiliki kekuatan pembuktian jika didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah Pemohon dalam permohonannya dapat dibenarkan menurut hukum untuk bertindak menjadi wali dari cucunya yang bernama Ni Putu Intan Paulina Prabawati;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai Perwalian telah ditentukan dalam Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali, kemudian dalam pasal 50 ayat (2) menyebutkan bahwa Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Jadi menurut ketentuan pasal 50 UU No.1 tahun 1974 menyebutkan bahwa syarat-syarat untuk anak yang memperoleh perwalian adalah: a. anak (laki-laki dan perempuan yang belum berusia 18 tahun). b. anak-anak yang belum kawin. c. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan orang tua d. anak tersebut tidak berada dibawah kekuasaan wali. e. perwalian menyangkut pemeliharaan anak tersebut dan harta bendanya;

Menimbang, bahwa mengenai perwalian juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengenal ada 3 (tiga) macam perwalian yaitu:

1. Perwalian oleh suami atau istri yang hidup lebih lama (diatur dalam Pasal 345 sampai dengan Pasal 354 Kitab Undang undang Hukum Perdata);
2. Perwalian yang ditunjuk oleh bapak atau ibu dengan surat wasiat atau akta sendiri (diatur dalam Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
3. Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa sesuai dengan normatif pasal 345 KUHPerdata yang berbunyi *"Jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin"*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian I tentang kebelumdewasaan, pasal 330 menyebutkan bahwa *yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya*. Selanjutnya didalam pasal 330 ayat (3) KUHPerdata menyatakan *"Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P,2 berupa Kartu keluarga an Pemohon dan P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5171-LT-29122014-0087atas nama Ni Putu Intan Paulina Prabawati, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa Ni Putu Intan Paulina Prabawati belum mencapai umur 21 tahun dan merupakan cucu dari pemohon dan tinggal bersama pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut adalah fakta hukum bahwa Pemohon adalah kakek dari Ni Putu Intan Paulina Prabawati;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas anak tersebut belum dewasa dan belum cakap bertindak secara hukum maka Pemohon bersedia untuk menjadi wali untuk menjalankan kekuasaan orang tua dari anak tersebut. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama I Kadek Suparta dan menantu pemohon yang bernama Ni Nyoman Purnamiati tersebut telah meninggal dunia (vide bukti P-3 dan p-4) sehingga sampai sekarang cucunya tersebut telah diasuh oleh Pemohon. Bahwa secara hukum cucu pemohon belum dewasa karena belum genap berumur 21 (dua puluh satu) tahun yaitu sebagaimana pengertian dewasa menurut BW/KUH Perdata, atau belum kawin, sehingga konsekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan/tindakan hukum, menurut Pasal 330 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Perdata, sehingga untuk mengurus segala sesuatu berkaitan dengan hak-hak keperdataannya dibutuhkan adanya wali;

Menimbang, bahwa merujuk dari tiga macam perwalian diatas maka sebagaimana fakta hukum yang terungkap jenis permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon adalah didasarkan pada Perwalian yang diangkat oleh Hakim (diatur dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak ada, orang tua tidak diketahui

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: 1. Keluarga anak, 2. Saudara, 3. Orang lain, atau 4. Badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan wali dan melalui penetapan pengadilan. Wali diutamakan dari keluarga anak, selanjutnya saudara, kemudian jika tidak ada maka barulah orang lain atau badan hukum dapat ditunjuk. Wali yang ditunjuk dari saudara harus memenuhi syarat sesuai ketentuan dalam Pasal 5 yaitu:

1. Warga Negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
2. Berumur paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Sehat fisik dan mental;
4. Berkelakuan baik;
5. Mampu secara ekonomi;
6. Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
7. Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
8. Bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
9. Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap anak atau penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap anak;
10. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika: masih ada, diketahui keberadaannya, dan cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas Hakim memperhatikan pula kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dimana yang dimaksud dengan Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Bahwa demikian pula dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, dimana yang dimaksud dengan Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial;

Menimbang, bahwa Pemohon memerlukan Penetapan perwalian anak dari Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 309 dan Pasal 393 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dengan demikian terbukti ada kepentingan

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon untuk memperoleh penetapan sebagai wali bagi anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dimana Pemohon memenuhi syarat dan cukup beralasan ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut artinya pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk kepentingan anak tersebut maupun dalam pengelolaan terhadap harta bendanya, sehingga cukup beralasan Pemohon ditetapkan sebagai wali dari Ni Putu Intan Paulina Prabawati;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah menurut hukum Pemohon sebagai wali berhak untuk melakukan tindakan hukum untuk mengurus penutupan/mengambil Polis asuransi di PT Prudential Life Assurance dengan nomor Polis 10802723 atas nama Ni Nyoman Ayu Purnamiati (vide bukti P-6);

Menimbang, bahwa Pasal 383 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa *"Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan"*. Bahwa dengan demikian wali bertanggung jawab atas semua tindakan anak yang menjadi perwaliannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Pemohon telah dinyatakan sebagai wali bagi Ni Putu Intan Paulina Prabawati yang masih dibawah umur (Perwalian menurut undang-undang / *Wettelijke Voogdij*), sehingga oleh karenanya Pemohon mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak tersebut demi terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Bahwa berkenaan dengan kedudukannya sebagai wali, maka Pemohon memiliki kewenangan untuk mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan serta menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan sesuai dengan harta kekayaannya dan mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan mereka sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 383 ayat (1) KUH Perdata jo Pasal 47 ayat (2) Undang - Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta bahwa almarhum Ni Nyoman Ayu Purnamiati menantu Pemohon memiliki perlindungan (polis) dengan jenis /manfaat PRUmed di PT. Prudential Life assurance (Prudential Indonesia) yang beralamat di Prudential Tower Jl. Jendral Sudirman Kav. 79 Jakarta 12910 dan Pemohon dan cucunya bermaksud untuk menutup/ mengambil dana Polis

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi dengan nomor 10802723 atas nama pemegang Polis Ni Nyoman Ayu Purnamiati yang beralamat di Jl. Gn. Agung II/N 20 Dps. Br. Semilajati, Pemecutan kaja, Denpasar Utara, Denpasar, Bali sedangkan pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan rencana Pemohon menutup/ mengambil dana Polis Asuransi dengan nomor 10802723 atas nama pemegang Polis Ni Nyoman Ayu Purnamiati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka oleh karenanya petitum ke-2 dan ke-3 permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 330, Pasal 345 dan Pasal 383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali serta Peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Pemohon adalah sah sebagai wali dari Ni Putu Intan paulina Prabawati;
3. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari Ni Putu Intan Paulina Prabawati untuk mengurus penutupan/mengambil Polis asuransi di PT Prudential Life Assurance dengan nomor Polis 10802723 atas nama Ni Nyoman Ayu Purnamiati;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah 125.000,00(serratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : **Kamis, tanggal 7 Juli 2022** oleh I.B Bamadewa Patiputra, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka umum pada hari itu juga oleh Hakim

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Pemohonan Nomor 378/Pdt.P/2022/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ni Komang Novi Priastuti Puspita Dewi, S.H., Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh kuasa Pemohon

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Ni Komang Novi Priastuti P.D, S.H.

I.B Bamadewa Patiputra, S.H., M.H.

Perincian biaya

- Biaya pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses.....	Rp.	50.000,00
- Penggandaan	Rp.	15.000,00
- Biaya PNBPN.....	Rp.	10.000,00
- Meterai.....	Rp.	10.000,00
- Redaksi.....	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah).